

ABSTRAK PERATURAN

DANA DEKONSENTRASI – DANA TUGAS PEMBANTUAN – BARANG MILIK NEGARA

2011

PERMENKEU RI NOMOR 125/PMK.06/2011 TANGGAL 8 AGUSTUS 2011 (BN TAHUN 2011 NO.476)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan Barang Milik Negara, diperlukan tertib administrasi terhadap pengelolaan Barang Milik Negara yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan dan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara diperlukan adanya suatu pedoman dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), PP 6 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.20, TLN No.4609) sebagaimana telah diubah dengan PP 38 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.78, TLN No.4855), PP 7 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.20, TLN No.4816), Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 96/PMK.06/2007, Permenkeu RI 120/PMK.06/2007, Permenkeu RI 156/PMK.07/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 248/PMK.07/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Menteri Keuangan merupakan Pengelola Barang DK/TP. Direktur Jenderal Kekayaan Negara merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang DK/TP. Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN DK/TP sesuai dengan batasan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BMN. Status Penggunaan BMN DK/TP ditetapkan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang. Pelaksanaan pemusnahan atas BMN DK/TP dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN. Penghapusan BMN DK/TP dilakukan berdasarkan keputusan Penghapusan BMN yang diterbitkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atau Pengelola Barang. Kebenaran materiil atas usulan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b menjadi tanggung jawab Pengguna Barang. Penatausahaan BMN DK/TP meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pengguna Barang menyusun laporan semesteran dan tahunan BMN DK/TP sebagai bagian dari pelaporan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penatausahaan BMN. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN DK/TP dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

CATATAN : Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini:

- a. persetujuan pengelolaan BMN DK/TP yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku;
- b. permohonan pengelolaan BMN DK/TP yang telah diajukan, namun belum diterbitkan persetujuannya, diproses menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2011.